

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK BERMUKIM SUKU BAJO DI INDONESIA, SALAH
SATU BENTUK IMLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA**
**LEGAL PROTECTION FOR THE RIGHT TO SETTLE AMONG INDONESIA'S BAJO TRIBE:
A FORM OF HUMAN RIGHTS IMPLEMENTATION**

Safrin Salam^a, La Ode Muhammad Karim^b, Nuragifah Taheriah^c, Eko Azhar^d, Yusran^e

ABSTRAK

Suku Bajo merupakan suku yang hidup bebas mengembara di lautan luas sehingga sering dikenal sebagai pengembara laut (*Sea Nomads*). Salah satu kearifan yang dimiliki oleh masyarakat suku bajo adalah adanya pemukiman diatas laut yang telah ditinggali secara turun temurun. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaturan hak bermukim Masyarakat Suku Bajo dan mendesign konsep perlindungan hukum hak bermukim masyarakat suku bajo. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan beberapa pendekatan hukum yakni, pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan sejarah. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang kemudian analisis secara preskriptif untuk mendapatkan hasil bahan hukum yakni norma hukum mengenai pengaturan hak bermukim Masyarakat Suku Bajo. Hasil penelitian menunjukan bahwa hak dasar bagi pemenuhan hak asasi manusia merupakan budaya Masyarakat Suku Bajo. konsep perlindungan Masyarakat Suku Bajo harus memenuhi prinsip nondiskriminasi, dan bersifat progresif, selain itu dalam penerapannya harus melibatkan langsung Masyarakat Suku Bajo. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan adalah pemberian hak berupa sertifikat hak atas tanah dan/atau bangunan yang ditinggali oleh Masyarakat Suku Bajo secara turun temurun. Pemberian sertipikat tersebut merupakan bentuk perlindungan negara terhadap Masyarakat suku bajo, dengan memberikan kepastian hukum terhadap tempat bermukimnya.

Kata kunci: suku bajo; perlindungan hukum; hak bermukim.

ABSTRACT

The Bajo tribe is a tribe that lives freely wandering in the vast ocean so they are often known as sea nomads. One of the wisdoms possessed by the Bajo tribal community is the existence of settlements above the sea which have been inhabited for generations. This study aims to identify the regulation of the Bajo community's right to settle and design the concept of legal protection for the Bajo tribal community's right to live. The type of research in this study is normative legal research that uses several legal approaches, namely, the statutory approach, the conceptual approach and the historical approach. The source of the data used is primary data which is then analyzed prescriptively to obtain the results of legal materials, namely legal norms regarding the regulation of the right to settle for the Bajo community A form of legal protection that can be granted is the issuance of certificates granting rights to the land and/or structures traditionally occupied by the Bajo Tribe. This certification serves as the state's protection of the Bajo Tribe, providing legal certainty regarding their place of residency.

Keywords: right of settlement; legal protection; bajo tribe.

^a Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton, Jl. Betoambari No. 36, Lanto, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Indonesia, 93724. email: safrinjuju@gmail.com.

^b Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton, Jl. Betoambari No. 36, Lanto, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Indonesia, 93724.

^c Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, 90245.

^d Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton, Jl. Betoambari No. 36, Lanto, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Indonesia, 93724.

^e Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton, Jl. Betoambari No. 36, Lanto, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Indonesia, 93724.

PENDAHULUAN

Perkembangan Konvensi tentang Hak Asasi Manusia (HAM), khusus tentang Budaya, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *The International Covenant on Economic social and Cultural Right* atau Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Adanya konvensi ini, maka budaya yang berkembang dimasyarakat memiliki pengakuan sebagai bagian dari HAM dan patut untuk dilindungi.

Indonesia adalah Negara Kepulauan yang memiliki berbagai macam suku bangsa yang masing-masing sukunya memiliki adat-istiadat, bahasa, kepercayaan, keyakinan dan kebiasaannya yang berbeda-beda.¹ Salah Satu budaya yang sangat menarik di Indonesia adalah budaya Masyarkat Bajo yang bermukim di atas air. Suku Bajo sebagai mayarakat yang hidup di wilayah pesisir sudah ada sejak abad ke-16, yang banyak menyebar kesegala penjuru wilayah nusantara yang akhirnya menetap, baik dengan inisiatif sendiri maupun karena adanya perintah dari pemerintah setempat. Suku Bajo merupakan suku yang hidup bebas mengembara di lautan luas sehingga sering dikenal sebagai pengembara laut (sea nomads). Pada beberapa literatur bahkan Suku Bajo diidentifikasi dengan berbagai julukan di antaranya sebagai manusia perahu atau *sea gypsy*.² Nama "Bajo" sendiri memiliki arti negatif, yaitu bajak laut. Suku Bajo selalu merasa dieksploitasi dan dicurigai oleh suku lain di sekitarnya, sehingga dengan anggapan ini, mereka selalu berpindah dari satu tempat ke tempat lain.³ Kekayaan kebudayaan Masyarakat Suku Bajo ini berbeda-beda diberbagai tempat dimana komunitas Suku Bajo berada, sesuai dengan faktor teritorial dan geneologis mereka. Tapi ada satu kesamaan, yaitu Suku bangsa ini memiliki kearifan lingkungan sebagai hasil dari suatu proses adaptasi terhadap perubahan lingkungan yang terjadi secara turun temurun. Dari proses yang berlangsung puluhan tahun, bahkan ratusan tahun itu, akhirnya membentuk semacam mekanisme pemecahan masalah.⁴

Meski telah menetap, tempat tinggal mereka tidak jauh dari laut.⁵ Sebagai mayarakat yang telah mendiami suatu wilayah dari generai-kegenerasi, tentu suku bajo memiliki etika dan kebudayaannya sendiri untuk menjadi pedoman hidup mereka dan mengarahkan kehidupan keseharian mereka.⁶ Sistem etika, adat dan budaya ini terbukti mampu membuat Masyarakat Suku Bajo bertahan dan hidup selaras dengan alam khususnya pesisir dan lautan yang menjadi sumber hidup dan penghidupannya. Budaya mereka mencakup berbagai aturan yang dihasilkan dari pengalaman dan spiritualitas mereka dengan kehidupan mereka yang

¹ Nurul Khafifah, "Sistem Pengetahuan Tradisional Nelayan Bajo," 1992.

² Juan Kevin and Arvito Aring, "Sistem Mata pencaharian Masyarakat Pesisir di Suku Bajo," no. 2003 (2005).

³ A Maulidyna, B S Hartawan, and H N Agustin, "The Role of Local Belief and Wisdom of the Bajo Community in Marine Conservation Efforts," *International Journal of ...*, 2021, <https://smujo.id/bw/article/download/10438/5506>.

⁴ Esti Hasrawaty, Pigoselpi Anas, and Sugeng Hari Wisudo, "Peran Kearifan Lokal Suku Bajo dalam Mendukung Pengelolaan Kawasan Konservasi di Kabupaten Wakatobi," *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan* 11, no. 1 (2017): 25–34, <https://doi.org/10.33378/jppik.v11i1.83>.

⁵ Abdul Hafid, *Pengetahuan Lokal Nelayan Bajo* (Makassar: Pustaka Refleksi, 2014).

⁶ *Ibid.*

bergantung sepenuhnya pada alam. Sistem etika, adat, dan budaya ini menarik untuk dikaji karena terbukti mampu membuat Suku Bajo bertahan dan hidup selaras dengan kawasan pesisir dan lautan yang menjadi penghidupannya.⁷ Olehnya itu, Suku Bajo sebagai Suku yang sangat dekat dengan laut bahkan kedekatan dan pola hidupnya membuat Suku Bajo secara Biologis memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan dengan suku lainnya.

Pada intinya Suku Bajo merupakan Suku yang tidak dapat dipisahkan dengan laut. Meski ada yang telah menetap di pesisir pantai, tapi prinsip mereka masih tetap terjaga bahwa *pinde kulitang kadare, bone pinde sama kadare* yang berarti memindahkan Orang Bajo ke darat, sama halnya memindahkan penyu ke darat.⁸ Dengan kata lain sama saja dengan merenggut kehidupannya, karena bagi Orang Bajo laut merupakan bagian integral dalam hidupnya yang menjadi sumber hidup dan kehidupannya. Oleh karena itu Suku Bajo sebagai Masyarakat Pesisir harus diberikan kepastian hukum terhadap tempat bermukimnya. Sistem etika, adat, dan budaya ini terbukti mampu membuat Masyarakat Suku Bajo mampu bertahan dan hidup selaras dengan kawasan pesisir dan lautan yang menjadi penghidupannya hingga sekarang.⁹ Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bagian ketujuh Hak atas Kesejahteraan, pada pasal 36 Ayat (1) bahwa “setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum”.

Permukiman Masyarakat Suku Bajo yang tidak dapat dipisahkan dengan laut yang kini banyak bermukim di wilayah pesisir yang bukan merupakan wilayah yang diperuntukan untuk permukiman tentu ini melanggar hukum. Namun tidak dapat juga dipaksakan untuk dipindahkan ke daratan, karena ini sudah menjadi identitas budaya yang diwariskan dari generasi kegenerasi. Sebagaimana diatur dalam UUD Pasal 28I ayat (3) bahwa “identitas budaya dan hak Masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.” Dalam pasal 40 UU HAM dijelaskan bahwa: “Setiap orang berhak atas tempat tinggal serta kehidupan yang layak.” Lebih lanjut dalam pasal 41 Ayat (1) “setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh”. Oleh karena itu sudah seharusnya Negara memberikan Perlindungan Hukum Hak Bermukim Masyarakat Suku Bajo di Indonesia: Salah Satu Bentuk Implementasi hak asasi Manusia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif, dengan mengkaji berbagai peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi objek permasalahan yang sedang

⁷ Muhammad Agus Umar, “Budaya Migrasi dan Kearifan Lokal Masyarakat Suku Bajo dalam Mengelola Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 5, no. 1 (2019): 1-9.

⁸ Yohanes Kristiawan Artanto, “Bapongka, Sistem Budaya Suku Bajo dalam Menjaga Kelestarian Sumber Daya Pesisir,” *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan* 12, no. 1 (2017): 52, <https://doi.org/10.14710/sabda.v12i1.15253>.

⁹ *Ibid.*

dibahas. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Bahan Hukum Primer yang terdiri atas Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Adapun Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dapat berupa jurnal, hasil penelitian, buku, maupun tulisan tulisan lain yang dapat menunjang penulisan ini. Perolehan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, khususnya dalam bidang hukum yang terkait dalam pembahasan ini. Semua bahan hukum dianalisis dengan cara berfikir deduktif dalam menarik kesimpulan.

PEMBAHASAN

Usaha untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) sudah diperdebatkan sejak penyusunan rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 di Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) antara Sukarno-Supomo di satu pihak dan Hatta-Muh. Yamin di lain pihak.¹⁰ Terlepas dari perdebatan tersebut, nilai nilai HAM tetap dimasukkan kedalam UUD Tahun 1945. Ini dapat kita lihat pada pasal 27, 28, 29, 30, 31, dan 34. HAM yang ada dalam UUD Tahun 1945, mendahului HAM yang di muat dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Pada tanggal 10 Desember 1948, yang di proklamirkan Majelis Umum (MU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang di sebut Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, untuk selanjutnya disingkat DUHAM), yang memuat pokok-pokok hak asasi manusia dan kebebasan dasar, dan yang dimaksudkan sebagai acuan umum hasil pencapaian untuk semua rakyat dan bangsa bagi terjaminnya pengakuan dan penghormatan hak-hak dan kebebasan dasar secara universal dan efektif, baik di kalangan rakyat negara-negara anggota PBB sendiri maupun di kalangan rakyat di wilayah-wilayah yang berada di bawah yurisdiksi mereka. Meski nilai-nilai HAM sudah ada di UUD Tahun 1945 mendahului HAM dalam deklarasi HAM. Akan tetapi istilah HAM di UUD baru ada pada amandemen ke-2 UUD termasuk dalam hal ini budaya masyarakat hukum adat dan nilai-nilai tradisionalnya yang diatur dalam Pasal 28I ayat (3).

Suku Bajo sebagai mayarakat yang hidup di wilayah pesisir sudah ada sejak abad ke-16, yang banyak menyebar kesegala penjuru wilayah nusantara yang akhirnya menetap, baik dengan inisiatif sendiri maupun karena adanya perintah dari pemerintah setempat. Meski telah menetap, tempat tinggal mereka tidak jauh dari laut.¹¹ Sejak dahulu hingga sekarang nelayan suku Bajo memandang laut sebagai sumber kehidupan ekonomi-sosial-ekologis-budaya/kultur. Berdasarkan hal ini maka nelayan Suku Bajo memahami laut dengan berbagai sudut pandang, yaitu: (1) laut sebagai sehe (sahabat); (2) laut sebagai tabar (obat); (3) laut sebagai anudinta (makanan); (4) laut sebagai lalang (pra-sarana transportasi); (5) laut sebagai patambangang (tempat tinggal); (6) laut sebagai pamunang ala'baka raha' (sumber kebaikan

¹⁰R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015).

¹¹Hafid, *Pengetahuan Lokal Nelayan Bajo*.

dan keburukan); (7) laut sebagai patambangan umbo ma' dilao (tempat leluhur orang Bajo yang mengusai laut).¹²

Sebagai masyarakat yang telah mendiami suatu wilayah dari generasi-kegenerasi, tentu suku bajo memiliki etika dan kebudayaannya sendiri untuk menjadi pedoman hidup mereka dan mengarahkan kehidupan keseharian mereka.¹³ Identitas budaya yang terdapat dalam suku Bajo memperlihatkan budaya maritim mereka lebih dominan dengan memanfaatkan sumber daya bahari untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dibandingkan sumber daya alam di daratan.¹⁴

Suku ini pada awalnya tidak memiliki tempat tinggal tetap, mereka hanya tinggal diatas perahu/*bidok* dan mengembara mengarungi lautan. Kemudian seiring berjalannya waktu, mereka mulai mengembangkan tempat tinggalnya yang di sebut *kampoh* (tempat tinggal tetap). Dari *kampoh* ini kemudian mereka membangun *babarok* dipantai pasang surut, dan mulai bertempat tinggal dalam waktu lama. Mereka tinggal di *babarok* ini untuk istirahat dan mengolah hasil laut. Setelah merasa nyaman tinggal ditempat tersebut, mereka mengembangkan huniannya menjadi *papondok*. *Papondok* ini memiliki ukuran yang cukup besar dari pada *babarok*. Karena lama tinggal diaerah tersebut, Permukiman suku Bajo ini pun mulai mendapatkan pengaruh dari lingkungan sekitar salah satunya yaitu tempat tinggalnya. Sehingga lama-kelamaan *papondok* inipun berubah menjadi rumah, layaknya hunian masyarakat yang ada di darat.

Sebagai masyarakat maritim yang menggantungkan hidup dengan laut, tentunya ada pengetahuan lokal tersendiri yang dimiliki oleh Suku Bajo ini yang tidak terlepas dari budaya kemaritiman yang telah menyatu dalam dirinya. Orang Bajo berkembang sesuai budaya lokal yang mereka miliki sebagai ciri khas yang spesifik dalam mengatur kehidupan mereka. Kebiasaan-kebiasaan inilah yang kemudian berkembang menjadi hukum adat yang mengatur berbagai aspek kehidupan baik dalam aspek hubungan sosial kemasyarakatan, ritual, kepercayaan, dan lain-lain. Hal-hal tersebut tercermin dalam wujud kehidupan mereka, baik pada lingkungan fisik, maupun lingkungan sosial masyarakatnya, yang merupakan karakter, keunikan, dan citra budaya yang khas pada setiap daerah. Keunikan, baik pada lingkungan sosial maupun lingkungan fisik mengandung kearifan lokal yang dapat menjadi daya tarik dan potensi daerah yang dapat terus dikembangkan sebagai nilai lokal atau kearifan lokal yang sangat berharga.¹⁵ Hal ini diwujudkan dalam sikap dan perilakunya dalam berinteraksi dengan laut seperti mengolah, memelihara dan memanfaatkan sumber hayati laut yang berdasarkan norma-norma dan nilai-nilai budaya yang telah melembaga dan dipatuhi serta dipertahankan

¹² Sri Susyanti Nur, "Pola Penguasaan dan Pemanfaatan Wilayah Perairan Pesisir Secara Turun-Temurun oleh Suku Bajo," *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu UNISBANK*, 2015, 978-79.

¹³ Hafid., *Loc.Cit.*, 53.

¹⁴ Aziz Ali Haerulloh et al., "Identitas Budaya dan Sejarah Suku Bajo di Bajo Pulau Pascanomaden," *Metahumaniora* 11, no. 1 (April 29, 2021): 75, <https://doi.org/10.24198/metahumaniora.v11i1.32115>.

¹⁵ Ahda Mulyati, Muhammad Najib, and Nur Rahmanina Burhany, "Pengetahuan Lokal Berbasis Mitigasi Bencana Pada Pembentukan Permukiman 'Orang Bajo' di Perairan Sulawesi Tengah," 2017, G063-70, <https://doi.org/10.32315/ti.6.g063>.

melalui pengendalian sosial berdasarkan sistem pengetahuan yang bersumber dari indigenous knowledge yang diwarisi dari generasi kegenerasi.¹⁶ Kini permukiman Masyarakat Suku Bajo tersebar di beberapa wilayah pesisir yang ada di Indonesia dengan konsep bermukim yang tidak dapat dipisahkan dengan laut. Memiliki tempat tinggal yang layak merupakan salah satu hak dasar yang harus dijamin oleh negara sebagaimana di atau dalam UUD Pasal 28H ayat (1) bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan.”

Memiliki hunian yang layak dan diakui oleh negara merupakan salah satu hak yang harus diberikan kepada masyarakat. karena setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjiwa diri, mandiri, dan produktif.¹⁷

Perumahan penduduk berupa rumah panggung di atas permukaan air laut di kedalaman antara 1 sampai 8 meter, perumahan antar penduduk dihubungkan dengan jembatan kayu. Tiang rumah dan jembatan dibangun menggunakan kayu dari jenis tanaman yang tahan air (nama lokal Gopasa) yang diambil dari luar kawasan mangrove. Pada awalnya masyarakat menggunakan tanaman yang sudah tua dan mati (nama lokal Posi-posi) yang diambil dari kawasan hutan mangrove.¹⁸ Perilaku Masyarakat Suku Bajo mengalihkan penggunaan kayu dari kawasan mangrove, menolak perluasan jembatan dengan alasan mempertahankan hutan mangrove dan padang lamun serta menjaga perairan laut dari pencemaran merupakan bentuk kecerdasan ekologis Masyarakat Suku Bajo dalam pelestarian ekosistem pesisir. Kerusakan ekosistem mangrove disadari akan berdampak pada kehidupan lamun dan terumbu karang, dan selanjutnya hilangnya biota laut (jenis-jenis ikan karang), dan pada gilirannya kerusakan ekosistem pesisir dapat mengganggu mata pencaharian pokok masyarakat. Dukungan Masyarakat Suku Bajo menjadikan Desa Torosiaje sebagai desa wisata menunjukkan adanya kesadaran masyarakat untuk mempertahankan ekosistem pesisir dan eksistensi permukiman di perairan laut. Konsekuensinya adalah, Masyarakat Suku Bajo harus menjaga kelestarian ekosistem dan sumberdaya alam pesisir, sehingga layanan jasa wisata ini menjadi sumber kehidupan masyarakat secara berlanjut.¹⁹

Indonesia sebagai negara demokrasi dan negara hukum, sudah sewajarnya pemerintah menghormati pranata-pranata utama yang mencerminkan kedemokratisan suatu negara, yang salah satu di antaranya adalah pranata tentang HAM. Terdapat beberapa rujukan dalam

¹⁶*Ibid.*, 16.

¹⁷Menimbang poin (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

¹⁸Ramli Utina, “Kecerdasan Ekologis Dalam Kearifan Lokal Masyarakat Bajo Desa Torosiaje Provinsi Gorontalo,” *Prosiding Konferensi dan Seminar Nasional Pusat Studi Lingkungan Hidup Indonesia Ke 21* 5, no. September (2012): 14–20.

¹⁹*Ibid.*

dokumen-dokumen HAM yang menyatakan hak akan rumah atau hak bermukim merupakan bagian dari HAM dan wajib dijamin oleh seluruh negara yang mengadopsi prinsip-prinsip HAM dalam penyelenggaraan pemerintahan. Rujukan tersebut di antaranya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

Pasal 25 Ayat (1), Konvensi tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan Pasal 14 Ayat (2) dan Pasal 16h, Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras Pasal 5e Ayat (iii), Konvensi tentang Hak-hak Anak Pasal 27, dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Pasal 11 Ayat (1) mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baik bagi dirinya dan keluarganya, termasuk makanan, pakaian, dan perumahan yang memadai, dan atas peningkatan yang berkelanjutan atas kondisi hidup.

Jaminan keamanan bermukim masih menjadi sesuatu yang didambakan, terutama oleh penghuni kawasan kumuh dan ilegal (*squatter*) dan kelompok komunal atau suku yang tinggal di atas kawasan tanah adat agar terhindar dari penggusuran atau tercerabutnya hak mereka untuk bermukim. Ketidadaan kerangka regulasi yang jelas dan berpihak kepada kelompok rentan serta preferensi pembangunan pemerintah yang condong berpihak kepada kaum pemodal besar merupakan hal-hal yang menyebabkan absennya jaminan keamanan bermukim bagi kelompok-kelompok tersebut.²⁰ termasuk dalam hal ini permukiman di wilayah pesisir bagi Masyarakat Suku Bajo yang juga merupakan salah satu kelompok masyarakat yang minoritas.

Segala ketentuan, laporan, dan interpretasi yang terkait dengan hak atas rumah dan hak atas keamanan bermukim yang didasarkan atas dokumen-dokumen HAM merupakan hal yang mengikat entitas pemerintah di Indonesia. Ini mengingat bahwa pemerintah telah menjadikan HAM sebagai hak konstitusional warga negara melalui amandemen konstitusi dan penetapan beberapa instrumen hukum nasional, antara lain: perubahan kedua UUD 1945 Bab XA yang memuat mengenai HAM dalam 10 pasal (Pasal 28A-28J), TAP MPR No. XVII/MPR/1998, UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 40 dari UU tersebut secara jelas menyatakan: "Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak"), UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Pada dasarnya, seluruh dokumen dan aturan hukum baik internasional maupun nasional yang menjadikan rumah sebagai bagian dari HAM memuat satu pesan yang sama dan konsisten, yaitu bahwa rumah hendaknya tidak dipandang sebagai komoditas yang pengadaannya dilempar kepada mekanisme pasar. Pesan ini disuarakan karena adanya situasi yang jelas bahwa rumah pada hakikatnya merupakan bagian dari kebutuhan primer/dasar yang dibutuhkan semua orang untuk dapat hidup secara layak.²¹

²⁰Indroyono Soesilo, *Perlindungan Hak Bermukim MBR dan Warga Miskin Perkotaan* (Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, 2012).

²¹*Ibid.*, hlm. 43

Masyarakat Suku Bajo yang bermukim di wilayah pesisir merupakan salah satu masyarakat tradisional yang harus dilindungi hak bermukimnya yang masih mempertahankan budaya-budaya tradisionalnya sejak dulu. terdapat beberapa ciri dari masyarakat tradisional, yaitu: Pertama, memiliki populasi yang lebih sedikit. Kedua, dalam posisi tidak dominan dengan karakteristik etnis, agama ataupun bahasa yang berbeda. Ketiga, solidaritas dalam memelihara tradisi, budaya, agama atau bahasanya.²²

Masyarakat Suku Bajo merupakan masyarakat pesisir yang masih sangat kuat nilai-nilai tradisionalnya, khususnya dalam bermukim. Budaya yang dari dulu yang telah diperaktekkan nenek moyangnya, masih tetap dijaga. Oleh karena itu pengakuan tempat bermukimnya akan sangat membantu Masyarakat Suku Bajo untuk mengembangkan budayanya. Karena Pemberian hak atas tanah merupakan pemenuhan hak konstitusional bagi masyarakat tradisional baik untuk meningkatkan kesejahteraannya maupun budaya.²³ Dalam konteks budaya, masyarakat tradisional menempatkan tanah sebagai akar kulturalnya.²⁴ Artinya, pemenuhan hak-hak atas tanah bagi masyarakat tradisional juga akan memberikan kesempatan bagi masyarakat tersebut mempertahankan dan mengembangkan budayanya.²⁵ Masyarakat tradisional di Indonesia memenuhi ciri-ciri tersebut karena: Pertama, memiliki jumlah lebih sedikit dibandingkan dengan masyarakat Indonesia pada umumnya yang hidup di daratan. Kedua, masyarakat tradisional yang bermukim di pesisir memiliki kepercayaan dan budaya yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Masyarakat yang hidup di pesisir percaya bahwa nenek moyangnya sebagai penguasa lautan dan memiliki budaya yang berbeda dengan budaya perbedaan budaya dengan daratan karena budaya masyarakat tradisional yang bermukim di pesisir akan terkait, berakar dan berorientasi pada lautan. Bahkan, masyarakat tradisional yang bermukim di pesisir percaya bahwa masyarakat ini ditakdirkan oleh Tuhan untuk menjaga lautan. Ketiga, masyarakat tradisional yang hidup dan bermukim di lautan memiliki solidaritas yang tinggi untuk memelihara budayanya. Dalam hal ini, bermukim di pesisir merupakan upaya mempertahankan identitas diri sebagai orang laut, ketaatan terhadap tradisi yang telah berlangsung lama dan upaya untuk mempertahankan budaya dari satu generasi ke generasi lainnya.

Hak atas tanah bagi minoritas termasuk masyarakat tradisional walaupun tidak diatur secara eksplisit dalam Universal Declaration on Human Right (UDHR), The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) namun terdapat beberapa pasal dalam deklarasi dan konvensi tersebut yang berkaitan dan mendasari perlindungan hak atas tanah bagi minoritas. Dalam Pasal 17 UDHR diatur bahwa setiap orang berhak untuk memiliki sesuatu baik secara

²²Muh. Afif Mahfud, "Hak Atas Tanah Bagi Masyarakat Tradisional di Pantai: Perspektif Hak Asasi Manusia," *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 3 (2019).

²³Widhi Handoko, *Kebijakan Hukum Pertanahan: Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif* (Yogyakarta: Thafa Media, 2014).

²⁴Sukirno, *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).

²⁵Mahfud, "Hak Atas Tanah Bagi Masyarakat Tradisional di Pantai: Perspektif Hak Asasi Manusia."

individual maupun berkelompok. Menurut ketentuan hukum internasional, Negara memiliki tanggungjawab untuk memberikan perlindungan hukum hak atas tanah bagi masyarakat tradisional termasuk suku bajo.²⁶

Pada tanggal 11 Maret 1960, Dewan Pertimbangan Agung memberikan usul dalam perancangan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bahwa hukum agraria yang akan dibentuk sudah seharusnya sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.²⁷ Salah satu bentuk dari kepastian hukum tersebut adalah mengadakan pendaftaran tanah sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan umum UUPA. Menurut Mhd Yamin Lubis, pendaftaran tanah berfungsi untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum.²⁸ Hal ini sejalan dengan pendapat Roscoe Pound bahwa kewajiban negara adalah melindungi kepentingan individual termasuk barang miliknya. Pendaftaran tanah ini dilakukan disemua kalangan masyarakat, termasuk masyarakat tradisional yang bermukim dipesisir.

Perlindungan hak bermukim masyarakat pesisir di Indonesia dengan mempertimbangkan terdapat berbagai penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang tumbuh dan berkembang dengan berlandaskan pada adat istiadat dan kearifan lokal, dan hal ini perlu ditata, sehingga diterbitkan Permen ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Hal ini memberikan jaminan bagi masyarakat pesisir, khususnya Masyarakat Suku Bajo, untuk mengembangkan diri di wilayah pesisir sebagai tempat bermukimnya. Bermukim di wilayah pesisir merupakan identitas budaya Masyarakat Suku Bajo, dan ini sudah sepatutnya di lindungi sebagaimana diatur dalam pasal 28I Ayat (3) bahwa "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban". Sehingga bermukim di wilayah pesisir merupakan suatu budaya Masyarakat Suku Bajo yang sudah turun-temurun sebagai masyarakat tradisional yang masih eksis sampai saat ini.

Hak-hak Asasi Manusia dalam segala keadaan bagaimana pun juga haruslah mendapat perlindungannya dari pihak pemerintah dan harus diperjuangkan oleh semua pihak. Perlindungan dan Perjuangan untuk mengimplementasikan HAM dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara akan mengarahkan adanya pemenuhan HAM bagi warganya, khususnya dalam hal ini budaya yang ada di masyarakat. Dalam konteks pemenuhan hak bermukim, tanah memiliki posisi yang strategis guna menurunkan angka kemiskinan dan menjadi sarana untuk mengakses berbagai hak-hak lainnya. *Section 1 Covenant on Economic, Social and Cultural Right General Comment No. 4: The Right to Adequate Housing (Art. 11 (1) of the Covenant)* mengatur bahwa hak terhadap perumahan (termasuk tanah) merupakan hal yang

²⁶Safrin Salam, "Land Registry: Communal Rights Certificate and the Problem in Indonesia," in *WESTECH 2018: Proceedings of 1st Workshop on Environmental Science, Society and Technology*, ed. Janner Simarmata Robbi Rahim, Ansari Saleh Ahmar, Rahmat Hidayat (Medan: European Alliance for Innovation, 2019), 462–83, <https://doi.org/10.4108/eai.8-12-2018.2283977>.

²⁷Naskah Akademik Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hlm. 1.

²⁸Mhd. Yamin Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah* (Bandung: Mandar Maju, 2010).

penting bagi masyarakat untuk menikmati hak ekonomi, sosial dan budaya. Masyarakat tradisional dalam hal ini Masyarakat Suku Bajo memahami pendirian permukiman di pantai sebagai ekspresi kebudayaan. Bagi masyarakat tradisional terdapat keterkaitan yang erat antara faktor kebudayaan, lokasi permukiman dan bentuk rumah. Dalam hal ini, faktor budaya menjadi salah satu penyebab masyarakat tradisional serta membangun permukiman di pantai. Keterkaitan antara permukiman, tanah dan budaya juga diatur dalam *Universal Declaration on Cultural Diversity* yang dipelopori oleh *United Nations Economic, Social and Cultural Organisation*. Dalam deklarasi tersebut diatur bahwa budaya merupakan gambaran spiritual, material, intelektual dan emosional yang kompleks guna mencirikan satu kelompok sosial tertentu yang tidak hanya terbatas pada seni dan sastra namun juga meliputi cara hidup, sistem nilai, tradisi dan kepercayaan.

Konsep perlindungan untuk permukiman di wilayah pesisir khususnya untuk permukiman Masyarakat Suku Bajo, harus memenuhi beberapa prinsip. Perolehan hak atas tanah di pantai haruslah didasarkan pada prinsip nondiskriminasi. Prinsip ini memberikan kesempatan bagi semua masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya alam termasuk tanah. Menurut *United Nations Human Rights Office of The High Commissioner*, terdapat dua bentuk diskriminasi, yaitu diskriminasi secara langsung dan diskriminasi secara tidak langsung. Diskriminasi secara tidak langsung bersifat lebih halus sehingga lebih susah untuk disadari bahkan dihilangkan. Diskriminasi secara tidak langsung terjadi apabila peraturan ataupun syarat yang ditetapkan tampak netral tetapi memiliki dampak yang tidak baik terhadap kelompok tertentu. Bahkan, peraturan tersebut bisa saja menghalangi masyarakat untuk mendapatkan hak atas tanah. Guna mencegah terjadinya diskriminasi secara tidak langsung maka dalam pembuatan peraturan perundang-undangan perlu diperhatikan perbedaan kemampuan dalam masyarakat untuk memperoleh hak tersebut baik dalam hal persyaratan maupun mekanismenya. Ketiadaan diskriminasi tersebut termasuk pula dalam hal syarat-syarat yang diterapkan untuk mendapatkan hak atas tanah haruslah sama bahkan lebih mudah mengingat kondisi sosial, ekonomi, dan budaya dari Masyarakat Suku Bajo. Adanya syarat yang lebih mudah ini juga sesungguhnya tidak bertentangan dengan prinsip nondiskriminasi karena prinsip ini memberi ruang bagi adanya perlakuan khusus apabila terdapat perbedaan kemampuan dalam mendapatkan hak atas tanah agar minoritas termasuk Suku Bajo bisa mendapatkan hak atas tanah sebagaimana ditegaskan oleh Komisi Hak Asasi Manusia. hal ini sejalan dengan pendapat John Rawls bahwa perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.²⁹ Lebih lanjut Rawls menjelaskan, situasi ketidak samaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Tapi hal ini dilakukan jika memenuhi dua syarat yaitu pertama situasi ketidaksamaan menjamin maksimum minimorum bagi golongan yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi bagi

²⁹Umar Sholehudin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat* (Malang: Setara Press, 2011).

golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya, supaya semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Dengan demikian semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak.³⁰

Sehingga dengan adanya perlakuan khusus tersebut, Masyarakat Suku Bajo menentukan nasib sendiri dalam hal mendapatkan perlindungan untuk tempat bermukimnya. Selanjutnya, dalam perlindungan Masyarakat Suku Bajo harus bersifat progresif. Artinya negara dalam memenuhi kewajibannya bertindak secara sungguh-sungguh dan efektif guna memenuhi hak-hak minoritas termasuk perlindungan hak bermukim di pesisir bagi Masyarakat Suku Bajo. bukan hanya dalam peraturan perundangundangan tetapi juga dalam penerapannya. Dalam konvensi mengenai masyarakat minoritas, cakupan kewajiban pemerintah itu ruang lingkupnya menjadi lebih luas karena meliputi tindakan legislatif, eksekutif, administratif, anggaran dan instrument pengaturan lainnya bahkan apabila dibutuhkan pemerintah juga dapat melibatkan organisasi nonpemerintah. Bahkan dalam perancangan, sampai penerapannya, pemerintah harus melibatkan masyarakat pesisir khususnya Masyarakat Suku Bajo seperti penerapan Permen ATR/BPN No. 17 tahun 2016 Tentang Penataan Pertanahan dan Pulau-pulau Kecil dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa penataan di wilayah pesisir dilakukan dengan pemberian Hak Atas Tanah pada : a. Pantai, b. Perairan Pesisir yang di Ukur dari Garis Pantai kearah Laut sampai sejauh batas laut wilayah Provinsi. Pemberian Hak Atas Tanah ini dapat diberikan untuk bangunan yang harus ada di wilayah perairan pesisir, salah satunya yaitu permukiman di atas air bagi masyarakat hukum adat.³¹ Pengaturan dan pemanfaatan wilayah Pesisir ini dicatat dalam buku tanah dan sertipikat. Dengan diterbitkannya Permen ATR/BPN ini memberikan kemungkinan jaminan bagi Masyarakat Suku Bajo untuk Mendapatkan Hak Atas Tanah untuk wilayah tempat mereka bermukim, yang pendaftarannya dilakukan sesuai dengan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Pada pasal 4 Permen ATR/BPN Nomor 17 tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah memungkinkan untuk diberikannya hak atas tanah untuk wilayah peisir pada

- a. Pantai; dan
- b. Perairan Peisir sejauh batas laut wilayah provinsi.³²

Pasal 5 ayat (1) huruf d dijelaskan bahwa Hak Atas tanah pada pantai hanya dapat diberikan untuk bangunan yang harus ada diwilayah pesisir pantai³³, salah satunya yaitu tempat tinggal mayarakat hukum adat atau anggota masyarakat yang secara turun temurun sudah bertempat tinggal ditempat tersebut. berdasarkan pasal ini, maka untuk permukiman

³⁰*Ibid.*

³¹Pasal 5 Ayat (2) Permen ATR/BPN No. 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

³²Pasal 4 huruf (b) Permen ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan Diwilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

³³Pantai adalah daerah yang merupakan pertemuan antara laut dan daratan diukur pada saat pasang tertinggi dan terendah.

Masyarakat Suku Bajo sudah memiliki titik terang untuk mendapatkan kepatian hukum atas wilayah tempat tinggalnya dengan mendaftarkan Hak atas Tanahnya. Akan tetapi, di ayat (2) huruf c, dijelaskan bahwa untuk wilayah perairan pesisir³⁴ pemberian hak atas tanah hanya dapat diberikan untuk bangunan yang harus ada di wilayah perairan pesisir alah atunya yaitu permukiman diatas air bagi masyarakat hukum adat. Menurut penelitian Rezky Amalia Syafiin pada tahun 2022 menyatakan bahwa Berdasarkan bagan model di atas, perencanaan tata ruang sempadan pantai dimulai Kegiatan Penelitian dengan penetapan garis sempadan pantai. penetapan garis pantai Lonrae Kegiatan lain sesuai perbatasan didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai yang menyatakan bahwa peruntukannya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki sempadan pantai wajib menetapkan sempadan pantainya dalam Peraturan Daerah tentang Penataan Ruang Kabupaten/Kota. Perwujudan penetapan garis sempadan pantai diatur Yurisprudensi melalui peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah atau peraturan daerah tentang RTRW.³⁵

Berdasarkan hal tersebut di atas Suku Bajo, bisa saja mendapatkan Hak Atas Tanah Untuk Permukimannya. Jika memang Masyarakat Suku Bajo ini merupakan masyarakat hukum adat, maka baik permukiman suku bajo yang menancap diatas air atau yang berada di wilayah pantai, atau permukiman yang mengapung diatas air bisa didaftarkan. Akan tetapi jika Masyarakat Bajo bukan merupakan masyarakat Adat hanya masyarakat tradisional, maka hanya permukiman Masyarakat Suku Bajo yang berada di wilayah pantai yang dapat didaftarkan. Masyarakat adat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan yang sama dalam kelompok, tinggal di satu tempat karena genealogi atau faktor geologi. Mereka memiliki hukum adat mereka sendiri yang mengatur tentang hak dan kewajiban pada barang-barang material dan immateri. Mereka juga memiliki lembaga sosial, kepemimpinan adat, dan peradilan adat yang diakui oleh kelompok.³⁶ Masyarakat tradisional merupakan kelompok masyarakat yang selalu menjunjung tinggi para leluhurnya dan memegang teguh adat istiadatnya. Masyarakat tradisional ini memiliki pandangan bahwa melakukan apa yang telah di wariskan nenek moyang nya menjadi suatu nilai hidup, cita-cita norma, dan harapan, serta suatu kewajiban dan kebutuhan.³⁷

Jika berdasarkan pada pengertian tersebut diatas, maka Masyarakat Suku Bajo tidak bisa dikategorikan Sebagai Masyarakat Hukum Adat, hanya merupakan masyarakat tradisional yang cara hidupnya masih menjunjung tinggi nilai-nilai para leluhurnya yang menjadikan laut sebagai bagian integral dalam kehidupannya. Seperti menganggap laut sebagai *sehe* (teman), *tabar* (obat), *anudinta'* (makanan), *lalang* (pra-sarana transportasi), *patambangan* (tempat

³⁴Perairan Pesisir adalah laut yang berbatahan dengan daratan meliputi sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, etuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.

³⁵Rezky Amalia Syafiin, Farida Pattitingi, and Sri Susyanti Nur, "Legal Protection Against Fishermen ' s Settlement Located On The Coastal Borderline Of Bone Regency," *Jurisprudentie* 9, no. 1 (2022): 67-88.

³⁶Jawahir Thontowi, "Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia," *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*, 2013, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss1.art2>.

³⁷*Ibid.*

tinggal), *pamunang ala'baka rah* (sumber kebaikan dan keburukan) dan *umbo ma'dilao* (tempat leluhur orang bajo menguasai laut).³⁸ Akan tetapi Masyarakat Bajo sebagai warga Indonesia, yang sudah bertempat tinggal di wilayah tempat bermukimnya secara turun temurun, sudah sepantasnya mendapatkan kepastian hukum atas wilayahnya. Ini merupakan salah satu hak asasi Masyarakat Bajo dari segi budaya yang patut untuk di lindungi. Oleh karena itu terlepas apakah Masyarakat Suku Bajo merupakan Masyarakat Hukum Adat atau Masyarakat Tradisional, Permukiman Suku Bajo harus bisa mendapatkan kepastian Hukum berupa Pendaftaran hak atas wilayahnya. Jika ini diperuntukkan untuk mempertahankan budaya bagi Masyarakat Suku Bajo, sebagai salah satu budaya yang di lindungi dan di jamin oleh undang-undang maka seharusnya pemerintah membuat suatu aturan tersendiri terkait budaya-budaya yang ada di Indonesia salah satunya yaitu budaya Masyarakat Suku Bajo. Sehingga hak bermukim bagi Masyarakat Bajo, sebagai salah satu pemenuhan hak dasar yang merupakan salah satu budayanya, bukan hanya mendapatkan kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan pemerintah, tapi juga menjaga kelangsungan budaya masyarakatnya.

Oleh karena itu perlindungan hak diatas air untuk Masyarakat Suku Bajo, baik yang ada di wilayah pesisir pantai, maupun yang hidup di perairan pesisir, semuanya bisa diberikan perlindungan dengan memberikan pengakuan hak untuk bermukim. Tentu hak-hak tersebut diberikan batasan-batasan untuk wilayahnya. Sehingga mereka bisa tetap bermukim dan mendapat perlindungan sebagaimana amanat tugas negara untuk melindungi rakyatnya. Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hanya memberikan izin pengelolaan perairan pesisir, sedang izin pengelolaan ini tidak mungkin juga diberikan kepada Masyarakat Suku Bajo, karena Izin Pengelolaan terbatas. Sedangkan sudah banyak Suku Bajo yang tinggal menetap di wilayah pantai dan perairan pesisir secara turun temurun dan mereka menetap di tempat tersebut seperti Masyarakat Suku Bajo di Kabupaten Bone dan Suku Bajo di Kabupaten Wakatobi.

Oleh karena itu dibutuhkan kepastian hukum untuk menjamin hak-hak bermukim mereka. Untuk suku bajo yang wilayahnya berada diwilayah pesisir pantai, bisa digunakan konsep pendaftaran tanah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, karena tempat tinggal mereka menancap di tanah, dan wilayahnya merupakan bagian dari daratan dimana sebagian memang sudah merupakan daratan, dan sebagian menjadi daratan saat air surut. Sedangkan untuk suku bajo yang memiliki permukiman di wilayah perairan pesisir, tidak bisa digunakan konsep tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur bahwa:

Pasal 65 UU No. 11 Tahun 2020 mengatur bahwa

³⁸*Op.Cit*, Abdul Hafid, 2014, 56.

- (1) Pemberian Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah atas sebidang tanah yang seluruhnya merupakan 1 (satu) satuan pulau kecil wajib memerhatikan hak publik.
- (2) Pemberian Hak Atas Tanah di wilayah perairan dilaksanakan berdasarkan perizinan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan Lebih Lanjut mengenai pemberian hak untuk pulau kecil diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal tersebut menegaskan bahwa Hak Atas Tanah dapat diberikan di wilayah perairan dengan memerhatikan hak publik dan diberikan berdasarkan izin dari kementerian terkait. Selanjutnya setelah diterbitkan Permen ATR/BPN No. 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah dijelaskan secara terperinci menurut ketentuan Pasal 197 dan Pasal 198 Permen ATR/BPN No. 18 Tahun 2021 bahwa:

Pasal 197

Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah untuk kegiatan usaha di Wilayah Perairan diberikan setelah memperoleh persetujuan KKPRL atau konfirmasi KKPRL dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 198

- (1) Wilayah Perairan yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dapat diberikan Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan dengan mempertimbangkan syarat sebagai subjek hak.
- (2) Penguasaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan pernyataan yang bersangkutan yang telah tinggal dan menetap di Wilayah Perairan secara turun temurun selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh yang bersangkutan dan para pendahulu-pendahulunya.

Apabila di dasarkan pada ketentuan hukum tersebut pada dasarnya Masyarakat di Wilayah Pesisir khususnya Masyarakat Suku Bajo bisa mendapatkan Hak Atas Tanah melalui mekanisme pemberian izin lokasi, atau dengan kata lain disebutkan bahwa Masyarakat Suku Bajo diakui sebagai Masyarakat Hukum Adat dan wilayahnya masuk dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan dibuktikan dengan penguasaan secara turun temurun selama 20 tahun atau lebih. Namun dalam pemberian hak ini harus menggunakan penetapan hak atas perairan dengan memberikan hak bersama atas wilayahnya, dan pemberian hak individu untuk setiap rumah, konsep yang diberikan ini bisa menggunakan konsep rumah susun dimana masing-masing bagian dapat dimiliki secara terpisah, tapi hak atas tanahnya adalah milik bersama. Oleh karena itu, Pemerintah harus memulai tindakan yang diperlukan untuk mengakui tanah yang secara tradisional ditempati oleh suku bajo di wilayah pesisir tersebut.³⁹ Pemberian jenis hak atas tanah untuk pendaftaran wilayah

³⁹Sarip Sarip, Hanif Nurcholish Adiantika, and Abdul Muaz, "Political Law of Sidawangi Society towards Customary Rights Over Oro-Oro Land," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 4 (2019): 361, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v13no4.1703>.

bermukim Masyarakat Suku Bajo, harus diklasifikasikan terlebih dahulu, antara Permukiman wilayah pantai, perairan, dan menyesuaikan dengan rencana tata ruang wilayahnya, dengan mempertimbangkan syarat-syarat hak atas tanah yang telah diatur dalam undang-undang.

PENUTUP

Simpulan

Pemberian Hak Atas Tanah bagi permukiman Masyarakat Suku Bajo merupakan salah satu hak dasar yang harus diberikan kepada Masyarakat Suku Bajo sebagai bentuk pemenuhan Hak Asasi Manusia, yang dijamin dalam Konstitusi. Pemberian hak atas tanah untuk permukiman Masyarakat Suku Bajo yang berada di pesisir dapat diberikan berdasarkan Permen ATR BPN No. 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Permen ATR/BPN No. 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah, dengan mempertimbangkan lokasi tempat Masyarakat Suku Bajo bermukim, masuk wilayah Pantai atau perairan, dan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Saran

Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian ATR/BPN Perlu mengidentifikasi status kepemilikan tanah suku bajo dengan melakukan pendataan secara berkelanjutan guna diterbitkan kebijakan yang tidak melanggar hak-hak dari Suku Bajo yang menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asplun, Knut D. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusham UII, 2015.
- Hafid, Abdul. *Pengetahuan Lokal Nelayan Bajo*. Makassar: Pustaka Refleksi, 2014.
- Handoko, Widhi. *Kebijakan Hukum Pertanahan: Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media, 2014.
- Keraf, A. Sonny. *Hukum Kodrat & Teori Hak Milik Pribadi*. Yogyakarta: Kanisius, 1997.
- Khafifah, Nurul. "Sistem Pengetahuan Tradisional Nelayan Bajo," 1992.
- Khanif, Herlambang P. Wiratman, Manunggal Kusuma Wardaya Al. *Hak Asasi Manusia Dialektika Universalisme Vs Realisme di Indonesia*. Yogyakarta: LKIS, 2017.
- Lubis, Mhd. Yamin. *Hukum Pendaftaran Tanah*. Bandung: Mandar Maju, 2010.
- Riyadi, Eko. *Hukum Hak Asasi Manusia (Perspektif Internasional Regional dan Nasional)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Sholehudin, Umar. *Hukum dan Keadilan Masyarakat*. Malang: Setara Press, 2011.
- Soesilo, Indroyono. *Perlindungan Hak Bermukim MBR dan Warga Miskin Perkotaan*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, 2012.
- Sukirno. *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Wiyono, R. *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.

Jurnal

- Artanto, Yohanes Kristiawan. "Bapongka, Sistem Budaya Suku Bajo dalam Menjaga Kelestarian Sumber Daya Pesisir." *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan* 12, no. 1 (2017): 52. <https://doi.org/10.14710/sabda.v12i1.15253>.
- Haerulloh, Aziz Ali, Siti Lilik Nurrohmah, Muhamad Alim, and Taufik Ampera. "Identitas Budaya dan Sejarah Suku Bajo di Bajo Pulau Pascanomaden." *Metahumaniora* 11, no. 1 (April 29, 2021): 75. <https://doi.org/10.24198/metahumaniora.v11i1.32115>.
- Hasrawaty, Esti, Pigoselpi Anas, and Sugeng Hari Wisudo. "Peran Kearifan Lokal Suku Bajo dalam Mendukung Pengelolaan Kawasan Konservasi di Kabupaten Wakatobi." *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan* 11, no. 1 (2017): 25–34. <https://doi.org/10.33378/jppik.v11i1.83>.
- Kevin, Juan, and Arvito Aring. "Sistem Matapencarian Masyarakat Pesisir di Suku Bajo," no. 2003 (2005).
- Mahfud, Muh. Afif. "Hak Atas Tanah bagi Masyarakat Tradisional di Pantai: Perspektif Hak Asasi Manusia." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 3 (2019).
- Maulidyna, A, B S Hartawan, and H N Agustin. "The Role of Local Belief and Wisdom of the Bajo Community in Marine Conservation Efforts." *International Journal of ...*, 2021. <https://smujo.id/bw/article/download/10438/5506>.
- Mulyati, Ahda, Muhammad Najib, and Nur Rahmanina Burhany. "Pengetahuan Lokal Berbasis Mitigasi Bencana pada Pembentukan Permukiman 'Orang Bajo' di Perairan Sulawesi Tengah," 2017, G063–70. <https://doi.org/10.32315/ti.6.g063>.
- Nur, Sri Susyanti. "Pola Penguasaan dan Pemanfaatan Wilayah Perairan Pesisir Secara Turun-Temurun oleh Suku Bajo." *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu UNISBANK*, 2015, 978–79.
- Salam, Safrin. "Land Registry: Communal Rights Certificate and the Problem in Indonesia." In *WESTECH 2018: Proceedings of 1st Workshop on Environmental Science, Society and Technology*, edited by Janner Simarmata Robbi Rahim, Ansari Saleh Ahmar, Rahmat Hidayat, 462–83. Medan: European Alliance for Innovation, 2019. <https://doi.org/10.4108/eai.8-12-2018.2283977>.
- _____. "Rekonstruksi Paradigma Filsafat Ilmu: Studi Kritis Terhadap Ilmu Hukum sebagai Ilmu." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 18, no. 2 (2020): 885–96. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i2.511>.
- Sarip, Sarip, Hanif Nurcholish Adiantika, and Abdul Muaz. "Political Law of Sidawangi Society towards Customary Rights Over Oro-Oro Land." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 4 (2019): 361. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v13no4.1703>.
- Syafiin, Rezky Amalia, Farida Pattitingi, and Sri Susyanti Nur. "Legal Protection Against Fishermen 's Settlement Located on the Coastal Borderline of Bone Regency." *Jurisprudentie* 9, no. 1 (2022): 67–88.

- Thontowi, Jawahir. "Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2013. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss1.art2>.
- Umar, Muhammad Agus. "Budaya Migrasi dan Kearifan Lokal Masyarakat Suku Bajo dalam Mengelola Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 5, no. 1 (2019): 1-9.
- Utina, Ramli. "Kecerdasan Ekologis dalam Kearifan Lokal Masyarakat Suku Bajo Desa Torosiaje Provinsi Gorontalo." *Prosiding Konferensi dan Seminar Nasional Pusat Studi Lingkungan Hidup Indonesia Ke 21* 5, no. September (2012): 14-20.
- Wignjosebroto, Soetandyo. "Hak-Hak Asasi Manusia: Perkembangan Pengertiannya yang Merefleksikan Dinamika Sosial-Politik." *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* XII, no. 4 (1999): 1-14.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila Sebagai Dasar.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Permen ATR/BPN No. 17 tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan dan Pulau-pulau Kecil

PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.